


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Salat merupakan salah satu dari rukun islam<sup>1</sup>. Dimana ke-urgenannya berbeda dengan ibadah yang lain, seperti pelaksanaan ibadah zakat, puasa maupun haji. Salat merupakan ibadah yang sangat istimewa karena Allah memerintahkan secara langsung melalui peristiwa isra mi'raj. Historitas perintah tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengerjakan salat.


Dalam Al Quran dan Hadits telah dijelaskan ketentuan (tanda-tanda) waktu dilaksanakannya ibadah salat. Hal ini dimaksudkan agar salat tidak dilaksanakan di sembarang waktu tanpa adanya alasan yang jelas. Tetapi tanda-tanda waktu salat yang termaktub di dalam al-Quran hanya disebutkan secara umumnya saja, sebagaimana termaktub dalam surat An Nisa ayat 103.



Artinya : “*Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (QS. an-Nisa’ [4] : 103).<sup>2</sup>


<sup>1</sup> Secara etimologi salat berasal dari kata *shala. Yusholu, salatan*. Yang mengandung arti do’a. lihat A.W.Munawir. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif: Surabaya. 1997. hlm: 792. Sedangkan salat menurut thermenologi adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang di mulai dengan takbiratul ihrom dan disudahi dean salam dengan disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, lihat Muslich Shabir. *Bimbingan Salat Lengkap*. Mujahiddin: Semarang. 2001, hlm:7

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hlm.



Artinya: “Laksanakan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh, Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. (QS. Al-Isra’ : 78)<sup>3</sup>

Ayat ini menerangkan waktu-waktu salat yang lima. tergelincir matahari untuk waktu salat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.



Artinya ; “Maka sabarlah engkau ( Muhammad ) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, agar engkau merasa tenang”,(QS Thaha: 130)<sup>4</sup>



<sup>3</sup> Ibid ,hlm: 290

<sup>4</sup> Ibid, hlm: 321

Artinya : “..dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS. Huud ayat 114)

Ayat tersebut hanya menyatakan bahwa salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, tetapi pada ayat-ayat di atas tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaannya dan berapa jumlah waktu salat tersebut. Secara umum ayat tersebut sangat bersifat kontradiktif, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap teks ayat tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa waktu salat dalam sehari semalam ada tiga waktu, dan pendapat yang lain memahami bahwa salat dalam sehari semalam ada lima waktu. Kendati demikian pada hakekatnya baik yang tiga maupun yang lima tetap sama yakni lima waktu. Hanya saja tentang kapan waktunya itu yang berbeda.

Di Indonesia, yang lebih berkembang adalah lima waktu. Dimana pemahaman tentang ayat di atas diperjelas dengan hadits Nabi dari Jabir ra, yang diriwayatkan oleh Ahamad, An Nasay dan At Turmudzi, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ الظُّهْرَ حِينَ

صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِهِ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جَدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ<sup>5</sup>

Artinya : ”Bahwasannya Nabi SAW. Didatangi oleh malaikat Jibril lalu berkata Jibril kepada Nabi SAW.: berdirilah dan bershalatlah. Maka Nabi melaksanakan salat Zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril datang kepada Nabi di waktu ashar dan berkata: berdirilah dan bershalatlah. Maka nabi melaksanakan shlat ashar di ketika bayangan tiap-tiap sesuatu telah menjadi sama. Kemudian Jibril datang di waktu Magrib dan berkata: berdirilah dan laksanakan salat. Maka Nabi SAW melaksanakan salat magrib di ketika matahari telah terbenam. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi pada waktu isya dan berkata: berdirilah dan bershalatlah. Maka Nabi SAW mengerjakan salat isya di ketika terbenam syafak. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu fajar dan berkata; berdiri dan bershalatlah. Maka Nabi SAW bersalat fajar ketika fajar telah bersinar atau dia berkata: Diketika fajar telah cemerlang. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada asok harinya. Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu Zuhur dan berkata: berdirilah dan bershalatlah. Maka Nabi SAW bersalat Zuhur di ketika di ketika bayangan sesuatu telah sama. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu ashar dan berkata: berdirilah dan bershalatlah. Maka nabi mengerjakan salat ashar di ketika bayangan sesuatu telah menjadi dua kali lebih panjang.kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu magrib di waktu kemarin juga, tidak berbeda. Kemudian jibril datang kepada nabi bersalat isya ketika telah lewat separo malam atau sepertiga malam. Kemudian jibril datang kepada Nabi SAW untuk salat fajar di ketika cahaya telah terang sekali dan berkata: berdiri dan bershalatlah. Maka Nabi SAW bersalat fajar. Kemudian jibril berkata: antara dua waktu ini, itulah waktu salat”. (HR. Imam Ahmad dan Nasai dan Thirmidhi)<sup>6</sup>

Dari uraian hadits di atas dapat diperinci dengan ketentuan-ketentuan waktu salat sebagai berikut:

<sup>5</sup> Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz. 29, Hal, 60

<sup>6</sup> Muhammad hasbi ash-Shidieqy. *Mutiara Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Buku ke-3. 2003. hlm: 147

### 1. Waktu Zuhur

Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW salat Zuhur saat matahari tergelincir dan disebutkan pula ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya.

### 2. Waktu Ashar

Dalam hadits bahwa Nabi melakukan salat Ashar pada saat panjang bayang-bayang sepanjang dirinya. Dan juga disebutkan masih dalam hadits di atas, saat panjang bayang-bayang dua kali panjang dirinya.

### 3. Waktu Magrib

Dimulai sejak matahari terbenam sampai terbenam syafak<sup>7</sup>

### 4. Waktu Isya

Dimulai sejak terbenam syafak sampai tengah malam atau sampai terbit fajar.

### 5. Waktu Subuh

Sejak terbit fajar<sup>8</sup> sampai terbit matahari

---

<sup>7</sup> Dalam bahasa Indonesia artinya mega merah, yaitu bias cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel-partikel yang berada di angkasa pada senja hari. Hilangnya mega merah ini sebagai pertanda masuknya awal waktu isya yang menurut Imam Syafi'i manakala matahari berkedudukan  $-17^{\circ}$  di bawah horizon dan menurut Imam Abu Hanifah manakala matahari berkedudukan  $-19^{\circ}$  di bawah horizon. Sementara menurut hasil penelitian jawatan angkatan alut bahwa mega merah dikatakan hilang pada kedudukan matahari  $-19^{\circ}$  di bawah ufuk sebelah barat.

<sup>8</sup> Cahaya kemerahan di langit sebelah timur sebelum matahari terbit, yaitu saat matahari terbit pada posisi jarak zenith 108 derajat atau dengan kata lain kira-kira matahari masih berada 18 derajat di bawah ufuk sebelah timur. Dalam fikih dibedakan atas dua macam, yaitu fajar kizib (kazib) dan fajar sidik (sadiq). Fajar kizib adalah cahaya kemerahan yang tampak dalam beberapa saat kemudian menghilang sebelum fajar sidik. Fajar sidik dalam bahasa Inggris dikenal dengan *twilight false* atau *zodiacal light*. Fajar sidik adalah waktu dini hari menjelang pagi sebelum matahari terbit. Fajar sidik di mulai sejak bulatan matahari pada posisi 18 derajat. Secara astronomi, fajar (*morning twilight*) dibagi menjadi tiga: fajar astronomi, fajar nautika, dan fajar sipil. Fajar astronomi didefinisikan sebagai akhir malam, ketika cahaya bintang mulai meredup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari. Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, fajar astronomi ketika matahari berada sekitar 18 derajat di bawah ufuk. Fajar nautika adalah fajar yang menampakkan ufuk bagi para pelaut, pada saat matahari berada sekitar 12 derajat

Sebenarnya masih banyak ayat al-Quran dan Hadits yang menunjukkan tentang waktu salat, tetapi dalam latar belakang ini, penulis hanya menguraikan beberapa ayat dan satu hadits. Hadits di atas dijadikan sebagai dasar dari penentuan waktu-waktu salat fardhu. Tetapi jika diamati ketentuan waktu salat yang diterangkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana termaktub pada hadits di atas baru sebatas fenomena alam, tidak ada spesifikasi kapan waktunya. Akan tetapi secara otomatis fenomena alam seperti ini akan memunculkan persoalan bagi kita, pada saat langit mendung dan matahari tidak memantulkan sinarnya, maka kita akan kesulitan dalam mendeteksi posisi matahari untuk dijadikan dasar penentuan awal dan akhir waktu salat

Dengan adanya persoalan seperti ini, perlu sebuah rumusan dalam menentukan awal waktu salat. Artinya perlu konsep kejelasan waktu yang tepat. Dalam hal ini lebih kongkritnya penulis sebut dengan kejelasan “jam”. Artinya sebagai patokan waktu, pada jam-jam berapa mulai awal waktu salat itu.

Walaupun hadits di atas tidak menjelaskan mengenai awal waktu-waktu salat secara spesifik atau lebih rinci, namun syariat al-Qur’an telah memberikan gambaran kapan waktu salat. Sedangkan untuk penjelasan waktu-waktu salat yang terperinci diterangkan dalam hadits-hadits Nabi. Dari hadits-hadits waktu salat itulah, para ulama’ fiqh memberikan batasan-batasan waktu

---

di bawah ufuk. Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan benda-benda di sekitar kita, pada saat matahari berada sekitar 6 derajat. Lihat di <http://www.cloudbait.com/> Fajar Shadiq/Astronomical Twilight. Diakses tanggal 16 Januari 2011

salat dengan berbagai cara atau metode yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu salat tersebut.

Dalam realitanya waktu salat yang dipahami oleh para ulama yang dituangkan dalam metode dan cara menentukan waktu salat timbul dua aliran yaitu aliran tekstual dan kontekstual. Aliran tekstual dalam merumuskan metode atau cara penentuan waktu-waktu salat lebih kepada fenomena alam yang sesuai dengan teks hadits di atas. Dalam menentukan waktu-waktu salat aliran ini menggunakan bantuan alat yaitu *tongkat istiwa*<sup>9</sup> atau *sundial*<sup>10</sup>. Menurut aliran ini setiap kali ingin melakukan salat, maka harus keluar untuk melihat tongkat atau keadaan langit. Cara seperti ini memang cukup mudah dan sederhana, akan tetapi hal ini akan menemukan kesulitan ketika langit mendung ataupun keadaan hari sedang hujan. Inilah salah satu kesulitan metode rukyah dalam menentukan waktu salat.

Sedangkan aliran kontekstual dalam merumuskan metode atau cara penentuan waktu-waktu salat, mereka memahami bahwasanya dalam

---

<sup>9</sup> Dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan *bencet*, yaitu sebuah alat sederhana yang terbuat dari semen atau semacamnya yang diletakan di tempat terbuka agar mendapat sinar matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui waktu matahari hakiki – yang dipakai untuk menentukan waktu salat -, tanggal syamsiyah, serta untuk mengetahui pranotomongso. Lihat Muhyiddin Khazin. *Kamus Ilmu Falak*. Buana Pustaka: Yogyakarta. 2005. hlm: 12. Menurut Darsa Sukartadireja (Kepala BP Planetarium dan Observatorium Jakarta), yang dinamakan tongkat matahari yakni sebuah tiang atau tongkat yang di tanam tegak di atas pelataran yang digunakan untuk mengetahui ketinggian matahari melalui bayang-bayangannya. Dimana menurut catatan sejarah, manusia telah menggunakannya di Mesir sekitar 3.500 tahun yang lalu, yang dipakai sebagai jam untuk mengawali, mengakhiri atau mengulangi suatu pekerjaan. Baca dalam Darsa Sukartadireja, *Teknik Observasi Posisi Matahari Untuk menentukan Waktu Salat dan Arah Kiblat*, makalah yang disampaikan dalam Workshop Nasional Mengkaji Ulang Metode Penetapan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat dalam Perspektif Ilmu Syari'ah dan Astronomi, di UII Yogyakarta, 7 April 2001. Bandingkan juga dalam Direktorat Jenderal Binbaga Islam–Dirjen Binbapera, *Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Qiblat*, Jakarta, 1995, hlm. 47-55.

<sup>10</sup> Jam matahari dalam bahasa Arab disebut *as-Sa'ah asy-Syamsiah* atau *Mizwala*. Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2005, cet I. hlm :144

menentukan waktu salat bisa dengan menggunakan hisab<sup>11</sup>. Ahmad Izzuddin<sup>12</sup> menamakan kedua aliran ini sebagai mazhab Rukyah untuk aliran tekstual, dan mazhab Hisab untuk aliran kontekstual.

Seiring dengan perkembangannya dibandingkan dengan wacana hisab rukyah yang lain. Sebagaimana halnya penentuan awal bulan kamariyah, penentuan waktu salat ternyata tidak menuai perdebatan. Walaupun timbul dua mazhab yang berbeda yaitu mazhab rukyah dan mazhab hisab. Kedua mazhab ini saling membutuhkan antara satu sama lainnya, sehingga ketika metode rukyah mengalami kesulitan atau bermasalah maka metode hisab yang digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Izzuddin:

Dikhotomi Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyah dalam persoalan penentuan waktu salat, tidak menampakkan adanya suatu persoalan yang “greget besar”. Bahkan sekat pemisah mazhab-mazhab tersebut tampak tidak muncul (tidak ada). Karena menurut hemat penulis, dalam persoalan penentuan waktu salat ini, oleh masyarakat kedua mazhab tersebut sudah diakui validitas dan keakuratan hasilnya. Hal ini tampak jelas dari fenomena diatas, dimana dapat ditemukan jadwal waktu salat di setiap masjid yang di depannya juga dipasang bencet dan tongkat istiwah. Hal ini bisa dimaklumi, karena hasil hisab sudah terbukti keakuratannya dan validitasnya (sesuai dengan hasil rukyah). Sehingga dalam hal ini, baik bagi Mazhab Hisab maupun Mazhab Rukyah telah berlaku apa yang disebut dengan somiosis mutualisme, di mana apa yang dilakukan oleh Mazhab Rukyah bisa dipakai sebagai bukti empiric dari hasil Mazhab Hisab, begitu pula sebaliknya<sup>13</sup>.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, dimana kebutuhan manusia lebih condong pada hal yang instan. Termasuk juga masalah waktu salat,

---

11 Dimana hakikat hisab waktu salat adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisi seperti tersebut dalam nash-nash waktu salat itu.

<sup>12</sup> Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah* (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha). Erlangga: Jakarta. 2007. hlm38. Lihat juga Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis Solusi dan Permasalahannya)*. Semarang: Komala Grafika. 2006. Hlm 52

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm: 39

manusia tidak mau susah melihat langit ketika ingin melaksanakan salat. Dengan keadaan seperti ini, maka metode hisab dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan waktu salat yang masih perlu dilakukan evaluasi secara continue dalam perkembangannya. Sehingga munculah metode-metode hisab, dari yang tradisional sampai yang modern. Dengan lahirnya software-software penentuan waktu salat sehingga memudahkan masyarakat dalam menentukan awal dan akhir waktu salat. Ada beberapa metode hisab yang berkembang sekarang ini, diantaranya dalam kitab *ad-Durus al-Falakiyyah*<sup>14</sup>, *Ephemeris*<sup>15</sup>, *Nautika*<sup>16</sup>.

Diantara beberapa metode yang ada, yang cukup menarik adalah metode dalam kitab *ad-Durus al-Falakiyyah*. Karena metode ini masih menggunakan alat bantu *Rubu' Mujayab*<sup>17</sup>, sedangkan yang lain sudah menggunakan kalkulator yang dirasa lebih mudah dan cepat.

---

<sup>14</sup> Kitab ini dikarang oleh KH. Maksum bin Ali. Seorang ahli falak kelahiran Cirebon Jawa Barat. Yang juga menantu dari KH. Hasyim Asy'ari.

<sup>15</sup> Dinamakan *Ephemeris* karena data yang dipergunakan diambil dalam buku atau almanak yang judulnya *Ephemeris Hisab Rukyah*. Yang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, yang pada awalnya bernama Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Di dalam buku ini memuat data yang berkaitan dengan perhitungan awal bulan qamariyyah, awal waktu salat dan juga perhitungan arah kiblat. Data yang terdapat di dalam buku ini meliputi data bulan dan data matahari yang disajikan berdasarkan waktu Greenwich Mean Time (GMT). Lihat Drs. A. Jamil. *Ilmu Falak (Teori dan Praktek)*. Amzah: Jakarta. 2009. hlm: 67.

<sup>16</sup> Dinamakan *Nautika* karena data yang dipakai diambil dalam *Almanak Nautika* yang berisi data kedudukan benda langit yang dipergunakan untuk keperluan pelayaran.

<sup>17</sup> Alat ini dikenal juga dengan nama *Kwadrant*. Yaitu suatu alat hitung yang berbentuk seperempat lingkaran untuk hitungan geneometris. Rubu ini biasanya terbuat dari kayu atau semacamnya yang salah satu mukanya dibuat garis-garis dengan skala sedemikian rupa. Alat ini sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda-benda langit pada bidang vertical. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan rubu ini antarab lain: al-Khawarizmi (770-840) dan Ibnu Satir (abad ke 11). Rubu yang berkembang di Indonesia merupakan rubu yang dikembangkan oleh Ibnu Satir. Lihat Hendro Setiyanto. *Rubu*. Pundak Scientific: Bandung. Di dalam alat ini terdapat bagian-bagian yaitu *markaz*, *Qousu al-Irtifa'*, *jaibu at-Tamam*, *as-Sittin*, *Hadafatain*, *Khoith*, *Muri'*, *Syaqul*, lihat Muhammad Ma'shum bin Ali. *Adad-Durus al-Falakiyyah*. Jombang: Maktabah Sa'ad bin nashir nabhan. 1992. hlm:2

*Rubu' mujayyab* berfungsi sebagai alat hitung sudut yang dikenal sebagai *orthogonal grid*. Gambaran sekilas mengenai alat ini, dimana sebelum menggunakan *rubu' mujayyab*, terlebih dahulu harus memahami konsep trigonometri, hal ini agar tidak terjadi kebingungan saat melakukan perhitungan. Trigonometri yang terdapat pada *rubu mujayyab* didasarkan pada perhitungan *sexagesimal* (60), oleh karena itu nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan *rubu mujayyab* harus dibagi dengan nilai 60 agar nilai yang diperoleh sesuai dengan trigonometri biasa.

Karena keunikan tersebut penulis tertarik untuk menguak sistem hisab penentuan waktu salat yang dilakukan oleh Maksu bin Ali dalam kitabnya *Ad-Durus al-Falakiyyah*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana keakurasian metode penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah*?
2. Bagaimana relevansi metode penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah* pada saat ini untuk daerah Jawa Timur Khususnya Kota Pare Kab. Kediri?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui keakurasiannya metode penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah*.
2. Untuk mengetahui relevansi metode penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah* pada saat ini untuk daerah Jawa Timur Khususnya Kediri?

#### D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh penelusuran penulis tentang waktu salat, belum ada yang menulis tentang waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah*. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah hisab.

Ahmad Izzuddin<sup>18</sup> dalam bukunya *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis Soluusi dan Permasalahannya)*. Sesuai dengan namanya buku ini memuat langkah-langkah dalam penyelesaian masalah hisab rukyah, baik itu wacana maupun rumus-rumus yang disajikan dengan praktis. Menurut beliau, dalam mempelajari ilmu falak sebaiknya memberikan strategi pembelajaran yang praktis sehingga memudahkan dan menyenangkan bagi pemula. Dengan metode yang praktis kiranya akan pelan-pelan mengikis anggapan bahwa ilmu falak adalah ilmu yang sulit. Juga masih buku Ahmad Izzuddin yang judulnya *Fiqh Hisab rukyah Indonesia ( Sebuah upaya penyatuan madzhab rukyah dengan madzhab hisab)*<sup>19</sup> yang memberikan deskripsi tentang madzhab hisab dan mazhab rukyah beserta sebuah upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyah

*Almanak Hisab Rukyat*<sup>20</sup> yang di terbitkan oleh Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, hasil kerjasama antara Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama dengan Pembinaan Badan peradilan Agama Islam Departemen Agama. Dalam buku ini dipaparkan

---

<sup>18</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis Soluusi dan Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika. 2006

<sup>19</sup> Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah ( Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Erlangga. 2007

<sup>20</sup> Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981

gambaran secara umum tentang hisab dan rukyah dengan segala aspeknya. Selain itu juga, buku ini memuat peta daerah waktu, peta penyimpangan arah jarum magnet, rumus-rumus, alat-alat, istilah serta kepustakaan hisab dan rukyah yang penting untuk diketahui oleh halayak yang menggeluti bidang ilmu hisab rukyah

Dimsiki Hadi<sup>21</sup> dengan karyanya berupa buku *Sains Untuk Kesempurnaan Ibadah Penerapan Sains Dalam Peribadatan*. Secara umum buku ini membahas tentang penerapan sains dalam peribadatan, seperti arah kiblat dan waktu salat. Pembahasan waktu salat dalam buku ini lebih menitik pusatkan pada perhitungan waktu salat serta konversi-konversi dari daerah satu ke daerah lain. Penentuan waktu salat yang ada di dalam buku ini tidak menggunakan bantuan rubu mujayab, tetapi telah menggunakan data-data astronomi yang mengacu pada buku Almanak Hisab Rukyah.

Hendro Setiyanto<sup>22</sup> dengan karyanya *Rubu' al-Mujayab: Tabel Model Pergerakan Matahari Dalam Proceeding Seminar Himpunan Astronomi Indonesia*. Bandung: Departemen Astronomi ITB. 2001. Buku ini berisi tentang tabel-tabel pergerakan matahari yang dapat digunakan dalam penggunaan *Rubu' Mujayab*. Masih bukunya yaitu *Rubu'*, buku ini berisi tentang panduan penggunaan rubu secara praktis, data yang ada di dalam buku ini diambil dari kitab durusul falakiyah yang kemudian diperbaharui dengan

---

<sup>21</sup> Dimsiki Hadi, *Sains Untuk Kesempurnaan Ibadah Penerapan Sains Dalam Peribadatan*, Yogyakarta: Prima Pustaka, 2009 cet I

<sup>22</sup> Hendro Setiyanto. *Rubu' al-Mujayab: Tabel Model Pergerakan Matahari Dalam proceeding seminar himpunan astronomi Indonesia*. Bandung: Departemen Astronomi ITB. 2001

menggunakan metode matematis sehingga buku ini terkesan mudah . Buku ini satu paket dengan alat perangkat rubu'

*Almanak Djamilijah*<sup>23</sup> karya Sa'adudin Djambek, pada bagian kedua buku ini memuat jadwal-jadwal waktu salat dalam masa satu tahun, tetapi data yang disajikan dari hasil perhitungan hanya tanggal 1,5,9,13,17,21,25, dan 29 pada tiap-tiap bulan masehi. Dalam buku ini juga dilengkapi dengan daftar koreksi, sehingga jadwal tersebut dapat dipergunakan di berbagai daerah.

Masih karya Sa'adudin Djambek, *Salat dan Puasa di Daerah Kutub*<sup>24</sup>. Buku ini mengulas tentang bagaimana problem salat dan puasa yang terjadi di daerah kutub. Selain itu buku ini juga mengulas bagaimana ketentuan-ketentuan waktu salat, kedudukan langit dari segi perhitungan matematis, serta disajikan contoh-contoh soal beserta penyelesaiannya. Tetapi dalam buku ini tidak memberikan titik ending yang dapat memberikan solusi yang tepat bagi manusia yang bertempat tinggal di daerah kutub.

*Tibyanul miqat fi ma'rifati al-Auqoti wa al-Qiblati*<sup>25</sup>, sebuah karya kitab falak yang diadopsi dari kitab *ad-Durus al-Falakiyyah*. Memuat tentang penentuan waktu salat dan arah kiblat dengan menggunakan *Rubu' Mujayyab*. Kitab ini berupa ringkasan dari kitab induknya yaitu *ad-Durus al-Falakiyyah*. Kelebihan dari kitab ini yaitu dilengkapi dengan gambar petunjuk tentang tatacara pengambilan data dengan menggunakan rubu' mujayyab dalam aplikasi mencari data-data yang diperlukan untuk mencari awal waktu salat

---

<sup>23</sup> Sa'adudin Djambek. *Almanac Djamilijah*. Jakarta : Tintamas.1953

<sup>24</sup> Sa'adudin Djambek, *Salat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

<sup>25</sup> Madrasah Assalafiyah Al-falah, *Tibyan Al-miqaat fi Ma'rifah Al-Auqaat wal Qiblah*. Kediri: Madrasah Assalafiyah Al-falah, Tt

dan arah kiblat, sehingga akan lebih memudahkan pemahaman seorang yang mempelajarinya.

Skripsi Muhammad Hartaji yang judulnya *Analisis terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat*<sup>26</sup>. Dalam karyanya ini Hartaji hanya menganalisis tentang bagaimana pengaruh perbedaan lintang terhadap awal waktu salat.

Skripsi Munthoha yang judulnya *Analisis Terhadap Teloransi Pengaruh Perbedaan Lintang Bujur Dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Salat*<sup>27</sup>. Skripsi ini menjelaskan pengaruh perbedaan lintang bujur tempat terhadap penentuan awal waktu salat dan berapa besar teloransinya.

Untuk mengetahui istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing yang terkait dengan persoalan hisab rukyah, maka penulis menelusurinya dalam *Kamus Ilmu Falak* Karya Muhyiddin Khazin<sup>28</sup>, serta karya Susiknan Azhari yang berjudul *Ensiklopedi Hisab Rukyah*<sup>29</sup>

Selain karya-karya tersebut, penulis juga menelaah kumpulan-kumpulan materi pelatihan hisab rukyah baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait.

Dalam kajian pustaka tersebut, menurut hemat penulis belum ada pembahasan yang spesifik tentang Analisis Penentuan Waktu Salat Dalam Kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah* Karya Maksum bin Ali, dengan *steresting*

---

<sup>26</sup> Muhammad Hartaji, *Analisis terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat*. Semarang: FAI UNISSULA, 2003

<sup>27</sup> Munthoha. *Analisis Terhadap Teloransi Pengaruh Perbedaan Lintang Bujur Dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Salat*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004

<sup>28</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005

<sup>29</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

(penekanannya) pada penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah*, serta keakurasiannya dengan mengkomperkan penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah* dan penentuan waktu salat dengan metode kontemporer.

## E. METODE PENELITIAN

Merujuk pada kajian di atas, penulis menggunakan beberapa metode yang relevan untuk mendukung dalam pengumpulan dan penganalisaan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

Metode yang diterapkan adalah :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian<sup>30</sup>

Peneletian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>31</sup>

Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah*.

---

<sup>30</sup> Metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil mpenelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generealisasi. Lihat Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008. Cet 4. hlm:9

<sup>31</sup> Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, Cet. IV, hal. 150.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.<sup>32</sup> Dalam skripsi ini sumber-sumber skunder yang dimaksud adalah pustaka hisab rukyah baik kajian fiqh maupun astronomi. Serta sumber-sumber yang diambil dari buku-buku yang berkaitan sebagai data pendukung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka ( *library research* )

Langkah pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka<sup>33</sup>. Proses ini ditempuh dengan cara membaca, menelaah seta mengkaji buku-buku, baik berupa kitab-kitab hisab maupun sumber-sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisa.

#### b. Interview

Proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka maupun lewat alat komunikasi dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>34</sup>. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari pengarang atau keturunannya, serta pihak-pihak yang ada hubunganya dengan obyek penelitian ini.

### 4. Metode Analisa Data

---

<sup>32</sup> Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998, hal. 91.

<sup>33</sup> Rianto Adi. *Metodologi Penelitian dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005. hlm:61

<sup>34</sup> Sugiyono, *loc.cit.*, hlm: 138

Ketika data telah diperoleh, maka data dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis yaitu:

a. Deskriptif Analitik<sup>35</sup>

Yakni menggambarkan terlebih dahulu gambaran waktu salat secara keseluruhan, dan pemikiran hisab rukyah tentang waktu salat *Maksum bin Ali* yang dituang dalam kitab *ad-Durus al-Falakiyyah*, dari gambaran tersebut kemudian dijadikan fakta, kemudian di analisis untuk mengambil kesimpulan

b. Content Analisis

Yang lebih dikenal dengan istilah “ analisis isi”<sup>36</sup>. Dalam tulisan ini penulis menganalisis isi kitab tentang sistem hisab yang digunakan oleh Maksum bin Ali dalam kitab nya *Ad-Durus al-Falakiyyah*. Analisis ini diperlukan untuk menguji apakah sistem hisab yang tetuang dalam kitab tersebut sesuai dengan kebenaran ilmiah astronomi modern.

c. Komparatif

Yakni membandingkan antara antara dua penentuan waktu salat. Dalam menganalisis metode yang ada dalam kitab *ad-Durus al-*

---

<sup>35</sup> Menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian, yang kemudian dianalisis untuk dikritisi. Lihat Pedoman penulisan skripsi. Fakultas Syai’ah IAIN Walisongo Semarang. Lihat juga, Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: IKIP Negeri Jakarta, t.th. h 77

<sup>36</sup> Analisis yang dilakukan untuk mencari dan menentukan konsep-konsep yang dibicarakan di dalam dokumen, dan akan disajikan kepada pengguna informasi sebagai kata kunci. Lihat Sulastuti Shopia, *Analisi Isi Informasi: Menentukan Konsep-konsep Penting Untuk Dijadikan Kata Kunci*. Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran teknologi Pertanian, 2003. hlm: 1

*Falakiyyah* penulis memkomparasikan dengan metode kontemporer menggunakan data *ephemeris*.

Penggunaan data *ephemeris* sebagai pembandingan dalam komparasi ini, karena data *ephemeris* merupakan data astronomis yang paling akurat saat ini, hal ini diakui oleh para ahli astronomi maupun ahli falak.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian, dimana penelitian ini terdiri dari lima bab, yang diperjelas dengan sub bab yang ada.

Untuk lebih jelasnya, penyusunan penelitian ini sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : METODE PENENTUAN WAKTU SALAT**

Dalam bab ini berbicara tentang teori umum yang meliputi pengertian waktu salat, dasar hukum, pendapat ulama tentang waktu salat, serta metode yang digunakan dalam menghitung waktu salat.

**BAB III : PEMIKIRAN DAN METODE WAKTU SALAT MAKSUM  
BIN ALI DALAM KITAB AD-DURUS AL-FALAKIYYAH**

Bab ini berisikan biografi intelektual maksum bin ali, karya karya Maksum bin Ali, gambaran umum kitab *ad-Durus al-Falakiyyah*, gambaran umum *rubu' mujayyab*, proses perhitungan waktu salat maksum bin ali dalam kitab *ad-Durus al-Falakiyyah*.

**BAB IV : ANALISIS PENENTUAN WAKTU SALAT DALAM KITAB  
AD-DURUS AL-FALAKIYYAH KARYA MAKSUM BIN ALI**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis keakurasiannya dengan mengkomperkan penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah* dan penentuan waktu salat dengan metode kontemporer. serta menganalisis relevansi metode penentuan waktu salat dalam kitab *Ad-Durus al-Falakiyyah* pada saat ini untuk daerah Jawa Timur khususnya Kediri.

**BAB V : PENUTUP.**

Bab ini meliputi Kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup.